

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG**

Oleh :

Dewa Ayu Ariesta Dwicahyani Putri

I Dewa Nyoman Sekar

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper shall be entitled as "Consumer Protection Towards Exoneration Clause In Freight Forwarding Services Agreements By Companies". This paper shall apply normative legal research method combined with statutory approach. Agreement which uses exoneration clause had been widely spread throughout public usage due to its time and financial efficiency. As it further developed, the usage of such related term had implied certain incompliance of requirements which latter exerted disadvantages to certain party and otherwise. This paper shall illustrate regarding exoneration clause used by agreements in freight forwarding services by companies from the perspective of consumer protection based on its respective Act.*

**Keywords : Protection, Consumer, Exoneration, Standart Contract.**

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul " Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Pengiriman Barang ". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Perjanjian baku dengan mempergunakan klausula eksonerasi sudah mulai berkembang di masyarakat dan di pergunakan dengan alasan menghemat biaya dan waktu. Namun dengan seringnya penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat menimbulkan banyak hal yang tidak memenuhi syarat – syarat sehingga ada pihak yang memperoleh kerugian dan ada pula pihak yang mendapat keuntungan atau mendapatkan perlindungan lebih dari isi perjanjian tersebut. Makalah ini menjelaskan mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga perlu untuk dikaji perihal perlindungan terhadap konsumen yang ditinjau berdasarkan Undang – undang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Eksonerasi, Perjanjian Baku.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi saat ini semakin maju dan mendukung perekonomian di Indonesia. Aspek pendukung perkembangan ekonomi terlihat dengan maraknya kegiatan jual beli barang melalui media internet, sehingga menimbulkan banyak berdirinya perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang

dalam melaksanakan kegiatan jual – beli tersebut.<sup>1</sup> Maraknya kegiatan tersebut juga menimbulkan permasalahan dalam tahap pengiriman, seperti adanya permasalahan barang yang sampai kepada pembeli yang diterima dalam keadaan cacat, sehingga pembeli atau konsumen merasa dirugikan. Maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen agar mendapat perlindungan hukum yang memberikan keadilan pada konsumen.

Perlindungan adalah : tindakan menjaga atau memberikan perlindungan, dalam hal ini menjaga atau memberikan perlindungan terhadap konsumen serta, konsumen berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : “ Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang munculah suatu perjanjian diantara pihak yang memiliki kedudukan seimbang untuk tercapainya kesepakatan tersebut maka perjanjian menggunakan format yang lebih praktis dengan berisikan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya.

Eksenerasi didefinisikan dengan istilah yang berbeda – beda. Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman seorang ahli hukum, mengatakan bahwa eksonerasi dengan sebutan klausul eksonerasi.<sup>2</sup> Serta definisi eksonerasi atau klausula eksonerasi menurut pendapat ahli hukum Rikjen mengatakan bahwa klausul atau klausula eksonerasi merupakan klausula yang terdapat dalam perjanjian di dalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Salah satu pihak menyiapkan persyaratan yang sudah di standarkan pada suatu format yang telah dicetak dalam bentuk formulir yang kemudian diberikan pada pihak lainnya untuk disetujui ( ditandatangani ), maka perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.37.

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, Hal.107.

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Hal.47.

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *op.cit.* Hal. 105.

Peristiwa tersebut diterapkan di dalam perjanjian baku perusahaan jasa pengiriman barang. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditetapkan pada perusahaan jasa pengiriman barang serta bagaimana perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi perjanjian baku dikaji berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan makalah ini, adalah : mengkaji perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditetapkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pengaruh Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang**

Keberadaan klausula eksonerasi saat ini sudah mulai berkembang di dalam dunia usaha jasa seperti jasa pengiriman barang dengan alasan cepat dan praktis. Penggunaan perjanjian baku dalam suatu perjanjian kadang sering terjadi penyalahgunaan. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan , suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Isi dari perjanjian baku

cenderung melanggar dari Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sahnya suatu perjanjian berawal dari kesepakatan pihak yang melakukan suatu perjanjian dan kesepakatan perjanjian berlandaskan pada asas keseimbangan yang dalam asas ini mengkehendaki kedua belah pihak melaksanakan perjanjian, seperti kedudukan pihak jasa pengiriman barang yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan perusahaan jasa pengiriman barang dan konsumen pengguna jasa pengiriman barang seimbang.<sup>5</sup> Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat oleh jasa pengiriman barang menyebabkan asas keseimbangan tersebut tidak tercipta karena kedudukan konsumen tidak mendapatkan hak untuk mengubah isi perjanjian. Perjanjian ini banyak memberi keuntungan pada pihak perusahaan jasa pengiriman barang, tetapi pihak pengirim barang tetap bersedia menandatangani perjanjian baku dengan alasan kebutuhan atau membutuhkan jasa dari perusahaan tersebut.

### **2.2.2 Perlindungan Konsumen dalam Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 menjelaskan mengenai larangan membuat dan atau mencantumkan klausula eksonerasi pada setiap dokumen atau perjanjian. Keberadaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dan dalam Pasal 18 mempertegas dengan dilarangnya memuat klausula–klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian. Pasal 62 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi sanksi terhadap pelanggaran tersebut yaitu diancam hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp 2 000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

## **III. KESIMPULAN**

Perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditetapkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang diterapkan berdasarkan Pasal 18 yang menjelaskan mengenai larangan membuat dan atau

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badrulzaman et. Al. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 88.

mencantumkan klausula eksonerasi pada setiap dokumen atau perjanjian. Sanksi terhadap pelanggaran pada Pasal tersebut diancam hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp 2 000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). Dengan itu baik dari kedudukan pemilik jasa pengiriman barang dan konsumen memiliki kedudukan seimbang.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman Darus Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Badruzaman Daruz Mariam et. Al. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru Ahmad dan Yodo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar – dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Siahaan N.H.T., 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Subekti cet ke – 25, 1992, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen.